

**'IDDAH WANITA KARENA KHULUK (STUDI PEMIKIRAN IMAM  
MĀLIK DAN IBNU TAIMIYYAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**CAHYO MUHAMMAD YUSUF**  
**NIM : 10360001**

**PEMBIMBING :**

**Drs. H. FUAD ZEIN, MA**  
**NIP: 19540201 198603 1 003**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Satu ketika bisa saja suami isteri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, jika kesalahan fatal datangnya dari pihak suami, maka isteri memiliki hak untuk meminta cerai dari suaminya. Perceraian atas inisiatif isteri dikenal dengan istilah *khuluk*. Problem yang muncul adalah apakah *khuluk* itu memiliki akibat sama dengan talak atukah hanya beraikibat semacam fasakh? Problem ini menimbulkan rangkaian perbedaan pendapat. Sesuai dengan tema skripsi ini yang hendak ditelaah adalah pendapat Imam Malik dan Ibn Taimiyyah. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana pendapat Imam Malik dan Ibn Taimiyyah tentang ‘*iddah* seorang wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*? Apa yang menjadi alasan hukum Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah dalam mengeluarkan pendapat tersebut?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Bahan Primer yang penyusun pakai yaitu Kitab al-Muwatta' karya Imam Mālik dan kitab Majmū'ah al-Fatāwā karangan Ibn Taimiyyah. Sebagai bahan sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, dengan meneliti sumber data primer dan sekunder kemudian dicari perbandingan dalil dan pemikiran dari keduanya, baik persamaan maupun perbedaan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Mālik *khuluk* mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga *khuluk* mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Konsekuensi lain dari hal tersebut adalah *khuluk* tidak boleh lebih tiga kali. Jika lebih dari tiga kali maka suami tidak dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya sebelum adanya *muhallil*. Pendapat Imam Mālik tersebut berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyyah yang menyatakan *khuluk* berkedudukan sebagai *fasakh*, *khuluk* tidak mengurangi jumlah talak yang tiga, maka *khuluk* dapat dijatuhkan meskipun lebih dari tiga kali tanpa adanya *muhallil*. Ibnu Taimiyyah memberikan waktu ‘*iddah* bagi wanita yang *khuluk* selama satu kali haid untuk mengetahui kosongnya rahim.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Cahyo Muhammad Yusuf

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Cahyo Muhammad Yusuf

NIM : 10360001

Judul Skripsi : **'Iddah Wanita Karena Khuluk, (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Ibnu Taimiyyah)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1435H

18 Juni 2014M

Pembimbing

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 19540201 198603 1 003

## Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyo Muhammad Yusuf

NIM : 10360001

Jurusan : Perbandingan Madzab (PM)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: *'Iddah Wanita Karena Khuluk (Studi Pemikiran Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah)* dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 20 Juni 2014

Yang Menyatakan,



Cahyo Muhammad Yusuf

NIM. 10360001



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :  
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Iddah Wanita Karena *Khuluk* (Studi Pemikiran Imam Malik dan Ibn Taimiyah)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Cahyo Muhammad Yusuf

NIM : 10360001

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua,

  
**Drs. H. Fuad Zein, MA.**

**NIP. 19540201 198603 1 003**

Penguji I

  
**Drs. Abd Halim, M.Hum**

**NIP. 19630119 199003 1 001**

Penguji II

  
**Fuad Mustafid, S.Ag, M.Ag.**

**NIP. 19770909 200912 1 003**

Yogyakarta, 20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



**Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D**

**NIP. 19711207 199503 1 002**

## MOTTO

“TAK PENTING APAPUN AGAMA ATAU SUKUMU, KALAU KAMU BISA MELAKUKAN SESUATU YANG BAIK UNTUK SEMUA ORANG, ORANG TIDAK PERNAH TANYA AGAMAMU” (GUS DUR)

“JANGAN Kerdilkan dirimu dengan takabur; jangan sempitkan dadamu dengan dengki; dan jangan keruhkan pikiranmu dengan amarah” . (GUS MUS)

“JIKA ENGKAU TIDAK MALU, BERBUATLAH SEMAUMU.” (NABI MUHAMMAD SAW)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh ta'zim skripsi ini saya persembahkan kepada:

Almamaterku UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, Kedua orang tuaku yang senantiasa lahir batin dengan segala daya upaya mereka demi keberhasilanku, kepada Bapak Drs. H. Fuad Zein MA, selaku pembimbing skripsi ini, yang ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau membimbing demi selesainya skripsi ini, guru-guruku baik di Pesantren maupun di Lembaga pendidikan formal yang telah memberikan suri tauladan, ilmu, do'a dan keikhlasanya membimbingku, semoga ilmu yang telah disampaikan barokah dan manfaat fī al-Dunyā ḥattā al-akhīrāt, āmīn. Kepada adikku yang senantiasa memberikan dukungan lahir maupun batin. Kepada “Fulanahku” yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a yang ikhlas, semoga Allah meridhoi setiap langkah dan harapan kita. Kepada semua teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, semoga perjuangan kita mendapatkan ridho Allah SWT, mendapatkan ilmu manfaat dan barokah, serta selamat dalam mengarungi bahtera dunia sampai akhirat kelak. Tanpa kalian semua mungkin skripsi ini tak akan pernah terwujud.

جزاكم الله أحسن الجزاء . . . .

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره, أشهد ان لا اله الا الله, وأشهد ان محمدا عبده

ورسوله, اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وامته.

Alhamdulillah, segala puji kami haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan, rahmat, taufiq, serta kasing sayang-Nya sehigga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kasing sayang Allah SWT adalah hal yang tak mungkin untuk menjalani kehidupan ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya serta sampai kepada kita. Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa selesainya skripsi ini bukan semata-mata jerih payah penyusun sendiri, melainkan juga atas dukungan dari berbagai pihak baik dukungan material, spiritual maupun pikiran, sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Musa Asy'ari
2. Dekan Fakultas Sayari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.



3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Penasehat Akademik.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada kedua orang tua saya, Eko Budi Laksono/ Gino dan Sumiyati, serta adik saya Puspita Nur Jannah.
9. Teman-teman dari Jurusan PMH angkatan 2010, PMH angkatan 2011, PMH angkatan 2012 dan PMH angkatan 2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren al-Fitrah Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul.
11. Keluarga besar MAN Wonokromo Bantul.
12. Keluarga besar Association of Scholarship Student of Ministry of National Education Affair (ASSAFFA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Beserta teman-teman yang lain yang tidak dapat kami sebut satu-persatu.
14. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapatkan limpahan rahmat-Nya. Aamiin...

جزاكم الله أحسن الجزاء . . . .

Yogyakarta, 17 April 2014 M

17 Jumādī al-Ākhir 1435 H

Penyusun

Cahyo Muhammad Yusuf

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543 b/U/1987 dengan sedikit perubahan dari penulis. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf	Arab	Nama Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Dengan koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب = kataba

يذهب = yazhabu

سئل = su'ila

ذكر = zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌-ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌-و	Kasrah dan wawu	Iu	a dan u

Contoh:

كيف = kaifa

هول = haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

1) Fathah + huruf alif, ditulis = a dengan garis di atas, seperti رجال rijālun

2) Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

موسي mūsā

3) Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = i dengan garis di atas, seperti مجيب

mujībun

4) Dammah + huruf wawu mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قلوبهم qulūbuhum

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1) Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2) Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h" Contoh: طلحة Talhah

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة Raudah al-jannah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا = rabbana

كبر = kabbara

f. Penulisan Huruf Alif Lam

- 1) Jika bertemu dengan huruf syamsiyyah, maupun qomariyah ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis al-,

seperti :

الكريم = al-karīm

الرسول = al-rasūl



2) Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital,

seperti :

العزیز الحکیم = Al-‘azīz al-hakīm

3) Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil,

seperti :

يحبّ المحسنين = Yuhib al-muhsinīn

g. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ = syai’un

أمرت = umirtu

h. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata. Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khairun al-rāziqīn

فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ = Fa aufu al-kaila wa al- mīzān

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول = wamā Muhammadun illā rasūl

- j. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH DAN KHULUK .....</b>	<b>17</b>
A. <i>Khuluk</i> .....	17
1. Pengertian <i>Khuluk</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Khuluk</i> .....	19
3. Syarat dan Rukun <i>Khuluk</i> .....	20

B. ‘ <i>Iddah</i> .....	25
1. Pengertian ‘ <i>Iddah</i> .....	25
2. Dasar Hukum ‘ <i>Iddah</i> .....	28
3. Ketentuan Masa ‘ <i>Iddah</i> .....	30
4. <i>Al-Qurū’</i> .....	36

### **BAB III: MASA ‘*IDDAH* WANITA KARENA *KHULUK* MENURUT**

#### **IMAM MĀLIK DAN IBN TAIMIYYAH..... 38**

A. Imam Mālik.....	38
1. Sejarah Kehidupan Imam Mālik .....	38
2. Situasi Sosial Politik .....	43
3. Pola Pemikiran .....	46
4. Pemikiran dan Alasan Imam Mālik tentang Masa ‘ <i>Iddah</i> Wanita Karena <i>Khuluk</i> .....	52
B. Ibnu Taimiyyah.....	54
1. Sejarah kehidupan Ibn Taimiyyah .....	54
2. Kondisi Sosial Politik.....	60
3. Pola Pemikiran .....	61
4. Pemikiran dan Alasan Ibn Taimiyyah tentang Masa ‘ <i>Iddah</i> Wanita Karena <i>Khuluk</i> .....	64

### **BAB IV: ANALISIS TENTANG PANDANGAN IMAM MĀLIK DAN IBN**

#### **TAIMIYYAH TENTANG MASA ‘*IDDAH* WANITA KARENA *KHULUK* 67**

A. Ketentuan masa ‘ <i>Iddah</i> wanita yang putus perkawinan karena <i>Khuluk</i> Menurut Imam Mālik .....	68
B. Ketentuan masa ‘ <i>Iddah</i> wanita yang putus perkawinan karena <i>Khuluk</i> menurut Ibn Taimiyyah .....	70
C. Persamaan dan perbedaan Pendapat Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah tentang Masa ‘ <i>iddah</i> wanita yang putus perkawinan karena <i>khuluk</i> ...	72
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
1. TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA .....	VI
3. CURRICULUM VITAE .....	XII

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di dunia diciptakan berpasang-pasangan, demikian juga dengan manusia diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah mereka mempunyai rasa ketertarikan antara satu dengan yang lain. Namun hikmah yang paling utama adalah untuk kelangsungan hidup manusia di dunia.

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت  
لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi tentu berbeda dengan binatang atau makhluk yang lain. Dalam Islam untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan terdapat aturan yang harus dilaksanakan menurut hukum Islam, yaitu pernikahan dalam akad yang kuat atau *mišāqan galīdzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu ada saat-saat merasakan kebahagiaan. Namun demikian adakalanya terdapat permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaran

---

<sup>1</sup>Al-Rūm (30): 21

yang tidak jarang kemudian mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian saja. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadikan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.<sup>2</sup>

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat terjadinya perceraian adalah adanya masa *'iddah*. *'Iddah* bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, *'iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.<sup>3</sup> Ulama mendefinisikan *'iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.<sup>4</sup> Menurut Imam Taqī al-Dīn, *'iddah* yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.<sup>5</sup> Dalam redaksi yang berbeda, al-Sayyid Sābiq mengemukakan bahwa *'iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat

---

<sup>2</sup>UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), II: 637.

<sup>4</sup>Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), IV: 395.

<sup>5</sup>Taqi al-Din, *Kifāyah al-Akhyār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1973), II: 124.

suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.<sup>6</sup> Sejalan dengan itu, menurut Sayuti Thalib, pengertian kata *'iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang :

1. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada isterinya. Dengan demikian kata *'iddah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu pihak suami dapat rujuk kepada isterinya.
2. Dilihat dari segi isteri, maka masa *'iddah* itu berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu isteri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.<sup>7</sup>

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak, semuanya wajib menjalani masa *'iddah*. Demikian pula bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khuluk* juga wajib menjalani masa *'iddah*.

*Khuluk* adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. *Khuluk* dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Bahkan, *khuluk* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala

---

<sup>6</sup>Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1970) II: 341.

<sup>7</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 122.



suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak.

Menurut perspektif Imam Mālik bahwa *khuluk* itu mempunyai kedudukan sebagai talak, masa '*iddah* akibat *khuluk* yaitu tiga kali *qurū*', sehingga *khuluk* mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Lain halnya dengan Ibn Taimiyyah yang berpendapat bahwa '*iddah* seorang wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* adalah satu kali haid.

Menurut pendapat Ibn Taimiyyah *khuluk* berkedudukan sebagai *fasakh*. Dengan demikian *khuluk* menurut Ibn Taimiyyah tidak mempunyai batasan seperti halnya talak, dengan kata lain *khuluk* dapat dijatuhkan lebih dari tiga kali dan pasangan suami istri dapat rujuk kembali setelah selesai masa '*iddah* tanpa memerlukan *muḥallil*. Ibn Taimiyyah juga berpendapat masa '*iddah* bagi wanita yang *khuluk* adalah dengan menunggu selama satu kali haid dengan tujuan untuk mengetahui kosongnya rahim.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khuluk* dengan judul : “*IDDAH WANITA KARENA KHULUK, (STUDI PEMIKIRAN IMAM MĀLIK DAN IBN TAIMIYYAH)*).

## B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana ketentuan masa *'iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* menurut Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah ?
2. Apa yang menjadi alasan Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah dalam menentukan masa *'iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* ?
3. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Malik dan Ibn Taimiyyah dalam hal masa *'iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk menggambarkan ketentuan *'iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* menurut pendapat Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah.
  - b. Untuk menjelaskan alasan yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah dalam masalah *'iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khuluk* ?
  - c. Membandingkan pendapat Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah dalam menentukan masa *'iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*.

2. Kegunaan penelitian ini antara lain :
  - a. Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dan kerangka acuan dalam pemikiran masalah *'iddah* karena *khuluk*.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbang khazanah keilmuan dalam bidang perbandingan masalah fikih terutama dalam masalah *khuluk*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Karya ilmiah yang membahas tentang masalah *khuluk* atau masalah lain yang berkaitan sudah banyak yang membahas, baik dalam bentuk skripsi, disertasi, maupun karya ilmiah lain. Ragam karya ilmiah tersebut dapat dijadikan referensi oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Simuhammad dalam skripsinya yang berjudul: “Permohonan Cerai Gugat Karena Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Klaten”. Hasil dari penelitian ini adalah putusan hakim mengabulkan permohonan gugatan cerai atas dasar kekerasan dalam rumah tangga. Alasannya adalah suami telah menyakiti badan istri sesuai *sigat* taklik talak. Kenyataan sebenarnya adalah pihak tergugat baru sebatas mengeluarkan kata-kata ancaman belum sampai pada tindakan kekerasan jasmani. Hal ini jika ditinjau dari hukum positif memang bisa dibenarkan sesuai dengan UU no. 23 tentang PKDRT. Akan tetapi jika ditinjau dari hukum Islam hal ini belum

dapat dibenarkan, karena baru sebatas ucapan belum sampai pada tindakan nyata kekerasan. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, bila diambil kesimpulan bahwa sikap tergugat yang mempunyai sikap kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Maka putusan hakim lebih tepat cenderung pada ketidakbertanggungjawaban tergugat daripada kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Yudi Abdul Hadi dalam skripsinya yang berjudul : “Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkara Perceraian”. Dalam kitab-kitab fikih konvensional, masing-masing suami istri mempunyai hak yang sama untuk memisahkan diri dari pasangannya, hanya saja ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Ada perbedaan yang sangat menonjol pada keduanya, dimana seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan dimana saja. Sedangkan seorang istri yang ingin *khuluk* dari suaminya maka harus dengan persetujuan hakim.<sup>9</sup>

Ibn Rusyd al-Qurtūby dengan kitab monumentalnya “*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*”. Sebuah karya kitab fikih yang sangat lengkap dan sistematis. Berisi tentang masalah fikih ibadah dan juga *mu’āmalah*. Sistematika pembahasan masalah dalam buku ini menggunakan metode perbandingan, terutama perbandingan antara empat imam mazhab yaitu Abū Hanīfah, Imam Mālik, al-Syāfi’i dan Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab ini membahas masalah *khuluk*. Akan tetapi tidak fokus terhadap

---

<sup>8</sup>Simuhammad, “Permohonan Cerai Gugat Karena Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Klaten” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. Ii.

<sup>9</sup>Yudi Abdul Hadi, “Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Perkara Perceraian”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 74.

perbandingan Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah. Pembasan mengenai pendapat Imam Mālik tentang *khuluk* sudah ada dalam kitab ini namun hanya sedikit.<sup>10</sup>

Muhammad Isna Wahyudi dalam karyanya yang berjudul: “Fiqh ‘*Iddah* Klasik dan Kontemporer”. Buku ini membahas permasalahan ‘*iddah*’ baik wanita yang cerai mati ataupun cerai karena hal yang lain. Dalam membahas masalah buku ini dimulai dengan merangkum pendapat *fuqahā*’ tentang ‘*iddah*’ kemudian diakhiri dengan pembahasan ‘*iddah*’ secara kontemporer. Dalam membahas ‘*iddah*’ wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*, Muhammad Isna Wahyudi tidak menjelaskan secara spesifik pendapat Imam Mālik maupun Ibn Taimiyyah.<sup>11</sup>

Melalui telaah pustaka tersebut penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang tema yang penyusun teliti, yaitu : “*Iddah* Wanita Karena *Khuluk*, Studi Pemikiran Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah”.

## E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah suatu tatanan atau hukum universal yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik yang mengatur tentang ibadah dengan Allah SWT ataupun yang mengatur tentang *mu’āmalah* atau hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya, walaupun begitu, Allah sebagai penurun al-Qur’ān sebagai petunjuk semua makhluk masih

---

<sup>10</sup>Ibn Rusyd al-Qurṭūby, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), IV: 356.

<sup>11</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘iddah* Klasik dan Kontemporer (Bantul: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 76.

memberikan porsi kepada manusia untuk menggunakan akal dalam segala bidang yang belum ada ketentuan hukum yang jelas dalam al-Qur'ān maupun *Hadis* sepanjang tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum Islam tersebut. Penafsiran dan penentuan hukum seperti inilah yang menjadikan perbedaan pendapat di antara ulama.

Salah satu kajian penting dalam kajian hukum Islam yang bersumber al-Qur'an dan al-Sunnah adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Yaitu intinya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau mengambil manfaat dan menolak madarat. Dengan alasan itu, hukum Islam menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai salah satu kriteria bagi Mujtahid dalam melakukan *Ijtihād*, karena hal ini dianggap penting dalam menerapkan hukum Islam.<sup>12</sup>

Penetapan hukum Islam tersebut memperhatikan lima perkara, yaitu : agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-māl*). Dalam menjaga lima hal pokok di atas, hukum untuk mencapai tujuan kemaslahatan manusia. Hadirnya hukum Islam tersebut diharapkan dapat ditaati dan diterapkan dalam kehidupan umat manusia demi terciptanya kemaslahatan umat.

Masalah *'iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* juga terjadi perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, seperti imam Mālik dan Ibn Taimiyyah. Sebagian ulama' berpendapat bahwa *'iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* adalah sama dengan

---

<sup>12</sup>Amir Mu'alim dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 50.

'iddah talak. Akan tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat 'iddah wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* tersebut adalah satu kali haid.

Salah satu penyebab perbedaan pendapat di antara para ahli fikih ini adalah karena perbedaan dalam memahami satu *naş* (*fahm al-naş*) yang sama. Penyebab perbedaan ini terjadi tidak menutup kemungkinan karena kondisi sosial, politik serta pola pikir yang melatarbelakangi masing-masing ahli fikih.

Imam Mālik berkata dalam kitabnya *al-Muwatta'* :

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها الى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. قال مالك في المفتية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد.<sup>13</sup>

Dari pernyataan imam Mālik tersebut dapat dipahami bahwa *khuluk* mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga *khuluk* mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama dalam masa 'iddah. Pendapat Imam Mālik yang menempatkan *khuluk* sebagai talak tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan ulama lain yang mendudukan *khuluk* sebagai *fasakh*. Jika

<sup>13</sup>Malik bin Anas, *al-Muwatta' Malik*, (Indonesia: al-Haramain, t.t.), II: 88.

berpijak pada pendapat yang mendudukan *khuluk* sebagai *fasakh*, berarti boleh melakukan *khuluk* berapa kali pun tanpa memerlukan *muhallil*.<sup>14</sup>

Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa 'iddah seorang wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* adalah satu kali haid. Ibn Taimiyyah menyatakan :

هذه المسئلة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف، فظاهر مذهب الامام أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح، وليس من الطلاق الثالث. فلو خلعها عشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره، وهو أحد قولى الشافعى. واختاره طائفة من أصحابه ونصروه، وطائفة نصروه ولم يختاروه، وهذا قول جمهور فقهاء الحديث - كاسحاق ابن راهويه، وأبى ثور، وداود، وابن المنذر، وابن

خزيمة. وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه - كطاووس، وعكرمة.<sup>15</sup>

...وقد نقل عن عثمان بالاسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرأ بحيضة. وقال لا عليك عدة. وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة، وليس بطلاق، اذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القران واتفاق المسلمين، بخلاف الخلع، فانه قد ثبت بالسنة واثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة، وهو

مذهب اسحاق، وابن المنذر وغيرهما واحدى روايتين عن أحمد.<sup>16</sup>

Dengan demikian *khuluk* sebagaimana dikatakan di atas bahwa pendapat yang mengatakan *khuluk* itu *fasakh*<sup>17</sup> berarti boleh melakukan

<sup>14</sup>*Muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikah dengan seorang istri yang tertalak bāin kemudian menceraikannya setelah *dukhūl* dengan tujuan agar istri dapat menikah lagi dengan suami yang pertama.

<sup>15</sup>Ibn Taimiyyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (ttp: Dar al-Wafa', 2005), XXXII: 183.

<sup>16</sup>*Ibid.*



*khuluk* berapa kali pun tanpa memerlukan *muḥallil*. Sedangkan menurut pendapat Imam Mālik yang menempatkan *khuluk* sebagai talak maka *khuluk* tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila istri yang telah melakukan *khuluk* sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali kepada istrinya itu setelah adanya *muḥallil* sebagaimana yang berlaku dalam talak. Dengan demikian pendapat Imam Mālik ini mengandung konsekuensi yaitu *khuluk* itu mengurangi jumlah bilangan talak. Maksudnya jika *khuluk* disamakan dengan talak, maka *khuluk* terbatas hanya sampai tiga kali, namun jika *khuluk* sebagai *fasakh* maka berapa kali pun *khuluk* tidak jatuh sebagai talak.

*Khuluk* adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.<sup>18</sup>

Penentuan lama masa *'iddah* seorang wanita yang putus perkawinan karena masalah *khuluk* dengan mengkomparasikan pendapat Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah ini akan lebih memunculkan sebab-sebab yang menjadikan

---

<sup>17</sup>Fasakh adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 172.

perbedaan pendapat keduanya dan akhirnya akan mengetahui apa yang menjadi perbedaan dan persamaan pendapat antara keduanya.

## F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan dalam pembahasan ini, penyusun menempuh beberapa metode, metode tersebut di antaranya :<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menjadikan kitab *al-Muwatta'* karya imam Mālik dan *Majmū'ah al-Fatāwā* karya Ibn Taimiyyah sebagai bahan primer. Berserta kitab fikih lain sebagai bahan sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, penelitian ini akan berusaha memaparkan dan menjelaskan konsep pemikiran Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah dalam menentukan masa *'iddah* seorang janda karena perkara *khuluk*. Selain itu juga menjelaskan pendapat Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah dalam menetapkan suatu hukum serta perbandingan pemikiran keduanya yang menjadikan adanya perbedaan pemikiran dalam masalah

---

<sup>19</sup> Rois Wamiqul Hija, "Demokrasi Dalam Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Muhammad Natsir", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 21

yang sama. Pada akhirnya akan mengetahui apa yang menjadikan persamaan dan perbedaan pemikiran antara keduanya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan bahan diambil dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yang digunakan adalah al-Qur'an, al-Hadis, kitab *al-Muwatta'* dan kitab *Majmū'ah al-Fatāwā*. Sedangkan bahan sekunder yang digunakan adalah kitab fikih yang relevan dengan topik yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

### 4. Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data secara induktif, yaitu pola kajian yang dibahas dan dikaji tersebut bersifat khusus-umum. Pembahasannya adalah dengan mengkaji dalil dari masing-masing pendapat serta ketentuan-ketentuan dan alasan dalam menetapkan *'iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*.

Metode komparatif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua pemikiran tentang permasalahan *'iddah* seorang wanita yang disebabkan masalah *khuluk* oleh imam Mālik dan Ibn Taimiyyah. Dalam komparasi ini sifat-sifat objek penelitian akan terlihat lebih jelas. Penelitian ini akan menentukan secara jelas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat objek yang dipahami semakin gamblang dan jelas. Dengan demikian akan

terlihat utuh dan jelas karakter dari masing-masing konsep pemikiran yang digunakan.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap mengenai substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi

secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *khuluk* dan *'iddah* yang meliputi tentang *khuluk* (pengertian *khuluk*, dasar hukum *khuluk*, syarat dan rukun *khuluk*), tentang *'iddah* (pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, ketentuan *'iddah*).

Bab ketiga berisi ketentuan *'iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khuluk* oleh imam Mālik dan Ibn Taimiyyah dan juga sekilas tentang biografi antara keduanya, serta ketentuan *'iddah* menurut imam Mālik dan Ibn Taimiyyah.

Bab keempat berisi analisis terhadap pemikiran imam Mālik dan Ibn Taimiyyah tentang ketentuan *'iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khuluk*, yaitu analisis tentang ketentuan pemikiran imam Mālik dan Ibn Taimiyyah pada permasalahan *'iddah* wanita karena *khuluk*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini memuat jawaban dari pokok masalah yang diangkat. Sedangkan saran adalah masukan terhadap karya ilmiah terutama karya ilmiah ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya perlu adanya suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok masalah yang membicarakan tentang pendapat imam Mālik dan Ibn Taimiyyah tentang 'iddah wanita yang putus perlawinan karena *khuluk* sebagai berikut :

1. Imam Mālik menempatkan kedudukan *khuluk* adalah sama dengan talak, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah *khuluk* bersifat mengurangi jumlah talak yang tiga, apabila *khuluk* tersebut jatuh lebih dari tiga kali maka suami tidak dapat rujuk kepada mantan istrinya walaupun pada masa 'iddah sebelum mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut menceraikannya setelah melakukan *dukhūl*. Masa 'iddah wanita karena *khuluk* sama dengan talak yaitu tiga kali *qurū* (menurut Imam Mālik *qurū* adalah suci). Berbeda dengan Ibn Taimiyyah yang menempatkan *khuluk* sebagai *fasakh*, pendapat Ibn Taimiyyah tersebut mempunyai konsekuensi *khuluk* dapat dijatuhkan lebih dari tiga kali dan tidak mengurangi jumlah talak yang tiga, karena *khuluk* berbeda dengan talak. Dengan demikian pasangan suami istri dapat menikah kembali setelah habis masa 'iddah tanpa harus ada *muhallil*. Masa 'iddah wanita karena *khuluk* menurut Ibn Taimiyyah cukup adalah *istibrā* selama satu kali haid.

2. Imam Mālik mengemukakan alasan dengan membantah pendapat kelompok *fuqaha* yang berpendapat bahwa *khuluk* itu *fasakh*, yakni bahwa *fasakh* itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya. Sedangkan *khuluk* ini berpangkal pada kehendak. Oleh karenanya, *khuluk* itu bukan *fasakh*. Ibn Taimiyyah dan golongan ulama yang mendukungnya juga mengatakan bahwa ayat tentang *khuluk* memuat kedudukan tebusan sebagai suatu tindakan yang disamakan dengan talak, bukan tindakan yang berbeda dengan talak. Maksud adanya tebusan dan posisi suami sebagai seseorang yang mempunyai hak talak adalah jika istri menghendaki perpisahan dengan suaminya maka dengan menebusnya berarti menjadikan *ba'in* bagi suaminya. Sedangkan Ibn Taimiyyah beralasan dengan perkataan Ibn Abbas mengenai firman Allah SWT tentang tebusan setelah talak yang kedua, kemudian dia berkata tentang surat al-Baqarah: 229, hal ini termasuk tebusan secara khusus, apabila tebusan (*fidyah*) adalah talak, maka semestinya akan ada talak yang keempat, hal ini tidak mungkin karena talak hanya terbatas sampai tiga kali. Apabila *khuluk* tersebut disamakan dengan talak maka semestinya harus menjalani masa *'iddah* selama tiga kali *qurū*, serta *khuluk* tidak dapat dijatuhkan pada waktu haid karena talak tidak boleh dijatuhkan pada waktu haid, sedangkan *khuluk* ini boleh dijatuhkan walaupun istri dalam keadaan haid.
3. Persamaan dan perbedaan Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah dalam masalah *'iddah* wanita karena *khuluk* :

- a. Persamaan: Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah berpendapat sama dalam masalah *khuluk*, yaitu dalam hal sifat *khuluk* tersebut adalah *bāin sugrā*. Imam Mālik dan Ibn Taimiyyah mengatakan ketika pasangan suami istri ingin rujuk kembali setelah terjadi *khuluk* maka harus dengan akad nikah yang baru setelah habis masa *'iddah*.
- b. Perbedaan
- 1) Imam Mālik menempatkan *khuluk* sebagai talak *bā'in*, sedangkan Ibn Taimiyyah menempatkan *khuluk* sebagai *fasakh*.
  - 2) Masa *'iddah* wanita karena *khuluk* menurut imam Mālik adalah sama seperti *'iddah* wanita karena talak setelah *dukhūl*, yaitu tiga kali *qurū* (menurut imam Mālik *qurū* adalah masa suci), sedangkan Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa masa *'iddah* wanita karena *khuluk* adalah cukup *istibra'* selama satu kali haid saja.
  - 3) Menurut imam Mālik *khuluk* tidak boleh jatuh lebih dari tiga kali, apabila jatuh sebanyak tiga kali atau lebih maka pasangan suami istri yang telah *khuluk* tersebut ingin rujuk maka wajib ada *muhallil* terlebih dahulu. Akan tetapi jika belum mencapai tiga kali, jika suami istri ingin kembali rujuk maka cukup dengan akad nikah baru setelah selesai masa *'iddah* seperti halnya talak. Ibn Taimiyyah yang menempatkan *khuluk* sebagai *fasakh*, maka *khuluk* tidak berakibat mengurangi jumlah talak yang tiga. Dengan kata lain, menurut Ibn Taimiyyah dapat dijatuhkan lebih dari tiga kali tanpa memerlukan adanya *muhallil* untuk rujuk kepada mantan suami istri tersebut. Namun cukup mengadakan akad nikah yang baru.



## B. Saran

Perbedaan pendapat di antara para ulama merupakan hal yang lumrah dalam khazanah ilmu fikih, karena hakikat dari ilmu fikih adalah pemahaman atas nash-nash agama Islam, maka bagi seorang muslim tidak sepatutnya merasa dirinya paling benar dan menganggap orang lain adalah salah, karena hal tersebut bukanlah hakikat dari Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn*. Perbedaan merupakan rahmat bagi umat Islam. Islam yang rahmatan lil ‘ālamīn adalah Islam mampu menghormati perbedaan. Karena kebenaran hakiki hanyalah kebenaran pada Dzat Allah SWT.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang membandingkan dua tokoh yang ahli fikih yang mempunyai latar belakang dan pola pemikiran yang tergolong jauh berbeda dalam metode *istinbat* hukum. Dalam masalah *khuluk* ini sebenarnya antara imam Mālik dan Ibn Taimiyyah menggunakan dalil yang sama, yaitu hadis tentang istri Šabit bin Qais. Namun akhirnya imam Mālik dan Ibn Taimiyyah mempunyai kesimpulan yang berbeda dalam memahami satu sumber hukum yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan *fuqahā’* secara khusus dan di kalangan umat Islam secara umum merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Perbedaan tersebut muncul mungkin karena berbeda latar belakang sosial, keluarga, pemikiran dan lain sebagainya sehingga mempengaruhi pola pemikiran seseorang.

Dalam memahami pemikiran seseorang terutama tokoh ahli fikih, seperti imam Mālik dan Ibn Taimiyyah yang penyusun bahas dalam skripsi ini tidak cukup dengan membaca apa yang menjadi produk pemikiran mereka. Akan tetapi

kita juga dapat memahami mengapa ahli fikih dapat menentukan suatu hukum tersebut. Apa yang mendasari ahli fikih tersebut mempunyai pemikiran seperti itu? Dengan demikian umat Islam akan menjadi umat yang *madani* serta mempunyai toleransi yang tinggi dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat islam khususnya serta seluruh umat di dunia secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'ān

Departemen Agama, *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm*, 30 juz, Jakarta: Menara Kudus, 1996.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'ān Karīm*, Jakarta: Hidakarya Agung, 2004.

### B. Kelompok Hadīts

Abū Dawūd, Sulaiman bin Asy'as as-Sijistāni, *Sunan Abī Dawūd*, 5 Jilid, Beirut:

Dār al-Fikr, t.t.

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

\_\_\_\_\_, *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abbas, Sirajuddin, *I'tiqad Ahlussunnah wal-Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1996.

Abdul Majid Khan, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Alamintaha, Rosika Wahyu, "Studi Analisis Terhadap Pasal 155 KHI tentang Ketentuan 'Iddah Bagi Janda yang Putus Perkawinan Karena Khuluk", Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Anshāri, Abū Yahyā Zakariyyā al-, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhāj al-Ṭullāb*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Asmuni M. Yasran, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hifni, Ahmad, “Metode Ibn Taimiyyah Dalam Mengistinbatkan Hukum Islam”, Skripsi, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1995.
- Hija, Rois Wamiqul, “Demokrasi Dalam Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Muhammad Natsir”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Husni, Taqy al-Dīn Abū Bakar bin Muhammad al-Husaini al-, *Kifāyah al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1973.
- Ibn Rusyd, Abī al-Wālid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Bin Rusyd al-Qurtūby, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Jamal, M. Hasan al-, *Biografi 10 Imam Besar*, alih bahasa: M. Khalid Muslih dan M. Imam Awaluddin, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Jaziri, Abd al-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhīb al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- Khalaf, Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Madjid, Nurcholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Bandung: Paramadina, 1992.
- Malibary, Zain al-Dīn ‘Abd al-‘Aziz al-Malibary Al-, *Fath al-Mu’īn*, ttp: al-Haramain, 2006.
- Mālik, Abd Allāh Mālik Ibn Anas ibn Mālik ibn Abī Āmir al-Aṣbahi, *Muwatṭa’ Mālik*, t.t.p: al-Haramain, t.t.
- Maraghi, Abdullah Mustafa al-, *Pakar-pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husain Muhammad, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Tarbiyah, 2001.
- Mu’alim, Amir dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Nadawi, Abul Hasan al-, *Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Sābiq al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dār al- Turats, 1970.
- San'anī Al-, *Subul al-Salām*, 4 Jilid, Kairo: Dār Ihyā' al-Turās al-‘Arāby, 1960.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, cet. Ke-I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. Ke-I, Jakarta: Dina Utama Semarang atau Toha Putra Group, 1996.
- Simuhammad, “Permohonan Cerai Gugat Karena Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Klaten”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum.
- Sirry, A. Mun'im, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Studi Kitab Hadits* Yogyakarta: Teras, 2003.
- Syarbasy, Ahmad asy-, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Taimiyyah, Taqy ad-Dīn Ahmad bin Taimiyyah al-Harrāny, *Al-Muntaqā min Manāhij al-I'tidal fi Naqd Kalam Ahl Rafd wa al-I'tizal*, diedit oleh Muhibbuddin al-Khatib (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1374 H.
- Taimiyyah, Taqy al-Dīn Ahmad bin Taimiyyah al-Harrāny, *Majmū'ah al-Fatāwā*, ttp., Dār al-Wafā', 2005.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, Bantul: Pustaka Pesantren, 2009.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Chuzaimah T. Dan Hafiz Anshary, *Problematika hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Mālik: Hayātuhū wa 'Asruhū wa Arā'uhū wa fiqhuhū*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Araby, 1952.

Zaid, Faruq Abu, *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah bain al-Muhāfidzīn wa al-Mujtahidīn*, Mesir: Dār al Muwakir, t.t.

Zuhaily, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1997.

#### **D. Lain-lain**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Yunus. Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

## LAMPIRAN

Lampiran I

### TERJEMAHAN

No.	Fn.	Hlm.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1.	1	1	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.
2.	13	10	Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Mālik, dari Nāfi' bahwa Rubayyi' binti Mu'awwad ibn 'Afra' datang bersama pamannya kepada 'Abdullāh ibn 'Umar dan memberitahunya bahwa ia telah bercerai dari suaminya dengan membayar pengganti kepadanya pada masa 'Uṣman ibn 'Affān, dan 'Uṣman ibn 'Affān mendengar tentang itu dan tidak menyalahkannya. 'Abdullāh ibn 'Umar berkata: Masa <i>'iddahnya</i> adalah <i>'iddah</i> seorang wanita yang dicerai. Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Mālik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'īd ibn al-Musayyab, Sulaymān ibn Yasar dan Ibn Syihāb mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar iwad (tebusan) masa <i>'iddahnya</i> seperti seorang wanita yang tertalak, yaitu tiga <i>qurū'</i> . Mālik mengatakan tentang wanita yang menebus dirinya (untuk bercerai dari suaminya): bahwa wanita itu tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru.
3.	15	11	Masalah ini, terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf. <i>ẓahir</i> mazhab Ahmad dan para sahabatnya menyatakan (al-khuluk) adalah perpisahan <i>ba'in</i> dan <i>fasakh</i> nikah, bukan talak yang tiga. Seandainya suami melakukan khuluk kepada istrinya sepuluh kali, ia masih boleh menikahinya dengan akad nikah baru sebelum istri menikah dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu pendapat al-Syāfi'ī dan mayoritas fuqaha, ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis, seperti Ishāq bin Rahawaih, Abu Šaur, Dawūd, Ibn al-Mundzīr, Ibn Khuzaimah, dan hal tersebut juga telah tetap dari pendapat Ibn Abbās dan sahabat-sahabatnya seperti Ṭāwus dan 'Ikrimah.
4.	16	11	Saya tidak mengetahui seorang dari ahli ilmu dengan

			mengambil dalil yang paling shahih dari para sahabat bahwa khuluk tersebut adalah talak ba'in yang disamakan dengan talak tiga, akan tetapi dalil yang paling tepat dari para ahli ilmu adalah yang di ambil dari 'U'sman, telah diriwayatkan dari 'U'sman dengan Isnad yang Shahih bahwa dia memerintahkan kepada wanita yang melakukan khuluk untuk istibrā' selama satu kali haid.
<b>BAB II</b>			
5.	2	17	Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
6.	6	19	Jika kalian khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, meeka itulah orang-orang yang zalim.
7.	8	20	Dari Ibn 'Abbas Bahwa Istri Šabit Bin Qais Datang Kepada Nabi dan ia berkata: "Wahai Rasulallah, saya tidak mencela Tsabit dalam hal agama, dan akhlaknya, tetapi aku takut kekufuran dalam Islam", Rasulallah bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya ?" Dia menjawab: "Ya", Rasul bersabda: Ambillah kebun itu dan ceraikan dia satu kali".
8.	14	22	Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji dan nyata.
9.	15	22	Jika kalian khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.
10.	30	28	Dan (wanita-wanita) yang tertalak maka hendaklah menunggu selama tiga kali <i>quru'</i>
11.	31	28	Maka tidak ada <i>'iddah</i> yang perlu diperhitungkan
12.	32	28	Dan wanita-wanita yang hamil, (masa <i>'iddahnya</i> ) adalah sampai melahirkan kandungannya.
13.	33	28	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu jika kamu ragu (tentang masa <i>'iddahnya</i> ) maka <i>'iddahnya</i> adalah tiga bulan.
14.	34	28	Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.
15.	38	30	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian



			menikah dengan wanita-wanita Muslimah kemudian kalian mencerikannya sebelum kalian menyetubuhinya, maka tidak buat kamu atas mereka masa 'iddah yang diperhitungkan.
16.	45	33	Dan wanita-wanita yang hamil, maka masa ('iddah ) nya adalah sampai melahirkan kandungannya.
17.	47	34	Dan wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan dirinya selama tiga qurū'.
18.	48	34	Dan wanita-wanita yang tidak lagi mengalami haid dari wanita-wanita kamu maka 'iddah nya adalah tiga bulan, begitu juga wanita-wanita yang belum haid.
19.	54	36	Dan wanita-wanita yang dicerai, maka hendaklah menunggu selama tiga kali quru'
<b>BAB III</b>			
20.	33	52	Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Mālik, dari Nāfi' bahwa Rubayyi' binti Mu'awwad ibn 'Afra' datang bersama pamannya kepada 'Abdullāh ibn 'Umar dan memberitahunya bahwa ia telah bercerai dari suaminya dengan membayar pengganti kepadanya pada masa 'Uṣman ibn 'Affān, dan 'Uṣman ibn 'Affān mendengar tentang itu dan tidak menyalahkannya. 'Abdullāh ibn 'Umar berkata: Masa 'iddahnya adalah 'iddah seorang wanita yang dicerai. Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Mālik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'īd ibn al-Musayyab, Sulaymān ibn Yasar dan Ibn Syihāb mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar iwad (tebusan) masa 'iddahnya seperti seorang wanita yang tertalak, yaitu tiga qurū'. Mālik mengatakan tentang wanita yang menebus dirinya (untuk bercerai dari suaminya): bahwa wanita itu tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru.
21.	34	52	Adapun kedudukan khuluk menurut mayoritas ulama adalah berkedudukan sebagai talak, sebagaimana hal tersebut adalah perkataan imam Mālik.
22.	56	64	Masalah ini, terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf. zahir mazhab Ahmad dan para sahabatnya menyatakan (al-khuluk) adalah perpisahan ba'in dan fasakh nikah, bukan talak yang tiga. Seandainya suami melakukan khuluk kepada istrinya sepuluh kali, ia masih boleh menikahinya dengan akad nikah baru sebelum istri menikah dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu pendapat al-Syāfi'ī dan mayoritas fuqaha, ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis, seperti Ishāq bin Rahawaih, Abu Šaur, Dawūd, Ibn al-Mundzīr, Ibn Khuzaimah, dan hal tersebut juga

			telah tetap dari pendapat Ibn Abbās dan sahabat-sahabatnya seperti Tāwus dan 'Ikrimah.
23.	57	64	Saya tidak mengetahui seorang dari ahli ilmu dengan mengambil dalil yang paling shahih dari para sahabat bahwa khuluk tersebut adalah talak ba'in yang disamakan dengan talak tiga, akan tetapi dalil yang paling tepat dari para ahli ilmu adalah yang di ambil dari 'Uṣman, telah diriwayatkan dari 'Uṣman dengan Isnad yang Shahih bahwa dia memerintahkan kepada wanita yang melakukan khuluk untuk istibrā' selama satu kali haid.
<b>BAB IV</b>			
24.	1	68	Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Mālik, dari Nāfi' bahwa Rubayyi' binti Mu'awwad ibn 'Afra' datang bersama pamannya kepada 'Abdullāh ibn 'Umar dan memberitahunya bahwa ia telah bercerai dari suaminya dengan membayar pengganti kepadanya pada masa 'Uṣman ibn 'Affān, dan 'Uṣman ibn 'Affān mendengar tentang itu dan tidak menyalahkannya. 'Abdullāh ibn 'Umar berkata: Masa 'iddahnya adalah 'iddah seorang wanita yang dicerai. Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Mālik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'īd ibn al-Musayyab, Sulaymān ibn Yasar dan Ibn Syihāb mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar iwad (tebusan) masa 'iddahnya seperti seorang wanita yang tertalak, yaitu tiga qurū'. Mālik mengatakan tentang wanita yang menebus dirinya (untuk bercerai dari suaminya): bahwa wanita itu tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru.
25.	2	71	Masalah ini, terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf. zahir mazhab Ahmad dan para sahabatnya menyatakan ( <i>khuluk</i> ) adalah perpisahan ba'in dan fasakh nikah, bukan talak yang tiga. Seandainya suami melakukan khuluk kepada istrinya sepuluh kali, ia masih boleh menikahinya dengan akad nikah baru sebelum istri menikah dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu pendapat al-Syāfi'ī dan mayoritas fuqaha, ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis, seperti Ishāq bin Rahawaih, Abu Šaur, Dawūd, Ibn al-Mundzīr, Ibn Khuzaimah, dan hal tersebut juga telah tetap dari pendapat Ibn Abbās dan sahabat-sahabatnya seperti Tāwus dan 'Ikrimah.
26.	3	71	Saya tidak mengetahui seorang dari ahli ilmu dengan mengambil dalil yang paling shahih dari para sahabat bahwa khuluk tersebut adalah talak ba'in yang

			disamakan dengan talak tiga, akan tetapi dalil yang paling tepat dari para ahli ilmu adalah yang di ambil dari 'Uṣman, telah diriwayatkan dari 'Uṣman dengan Isnad yang Shahih bahwa dia memerintahkan kepada wanita yang melakukan khuluk untuk istibrā' selama satu kali haid.
27.	4	73	Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Mālik, dari Nāfi' bahwa Rubayyi' binti Mu'awwad ibn 'Afra' datang bersama pamannya kepada 'Abdullāh ibn 'Umar dan memberitahunya bahwa ia telah bercerai dari suaminya dengan membayar pengganti kepadanya pada masa 'Uṣman ibn 'Affān, dan 'Uṣman ibn 'Affān mendengar tentang itu dan tidak menyalahkannya. 'Abdullāh ibn 'Umar berkata: Masa 'iddahnya adalah 'iddah seorang wanita yang dicerai. Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Mālik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'īd ibn al-Musayyab, Sulaymān ibn Yasar dan Ibn Syihāb mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar iwad (tebusan) masa 'iddahnya seperti seorang wanita yang tertalak, yaitu tiga qurū'. Mālik mengatakan tentang wanita yang menebus dirinya (untuk bercerai dari suaminya): bahwa wanita itu tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru.
28.	5	73	Masalah ini, terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf. zahir mazhab Ahmad dan para sahabatnya menyatakan (al-khuluk) adalah perpisahan ba'in dan fasakh nikah, bukan talak yang tiga. Seandainya suami melakukan khuluk kepada istrinya sepuluh kali, ia masih boleh menikahinya dengan akad nikah baru sebelum istri menikah dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu pendapat al-Syāfi'ī dan mayoritas fuqaha, ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis, seperti Ishāq bin Rahawaih, Abu Šaur, Dawūd, Ibn al-Mundzīr, Ibn Khuzaimah, dan hal tersebut juga telah tetap dari pendapat Ibn Abbās dan sahabat-sahabatnya seperti Tāwus dan 'Ikrimah.
29.	6	74	Saya tidak mengetahui seorang dari ahli ilmu dengan mengambil dalil yang paling shahih dari para sahabat bahwa khuluk tersebut adalah talak ba'in yang disamakan dengan talak tiga, akan tetapi dalil yang paling tepat dari para ahli ilmu adalah yang di ambil dari 'Uṣman, telah diriwayatkan dari 'Uṣman dengan Isnad yang Shahih bahwa dia memerintahkan kepada wanita yang melakukan khuluk untuk istibrā' selama satu kali haid.



## BIOGRAFI ULAMA

### Imam al-Bukhāri

Nama lengkap Imam Bukhāri adalah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, 13 Syawwal 194 H dikota bukhara. Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Ismā'īl, Bapaknya, adalah seorang ahli hadits yang memplajarnya dari sejumlah ulama terkenal. Seperti, Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggalkan Bukhāri dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Harta tersebut dijadikan Bukhāri sebagai media untuk sibuk dalam menuntut ilmu.

Waktu kecil, kedua mata Bukhāri buta. Suatu ketika ibunya bermimpi melihat *Khalīlullāh* Nabi Ibrāhīm AS berujar kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya do'a yang kamu panjatkan kepada-NYA." Menjelang pagi harinya, ibu Imam Bukhari mendapati penglihatan anaknya telah sembuh. Menginjak usia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi kota suci. Dia kemudian tinggal di Makkah dekat dengan Baitullah beberapa saat untuk menuntut ilmu. Beberapa negeri yang telah disinggahi dalam rangka rihlah mempelajari hadits antara lain : Khurasan, Bashrah, Kufah, Baghdad, Hijaz (Makkah & Madinah), Syam, al-Jazirah (kota-kota yg terletak disekitar Dajlah & Euftrat), Mesir.

Imam Bukhāri berjumpa dengan sekelompok kalangan atba'ut tabi'in muda, dan beliau meriwayatkan hadiṣ dari mereka, Sebagaimana beliau juga meriwayatkan dengan jumlah yang sangat besar dari kalangan selain mereka. Dalam masalah ini beliau telah menulis dari sekitar 1.080 jiwa yang semuanya dari kalangan ahlul hadiṣ. Guru-guru Imam Bukhāri terkemuka yang telah beliau riwayatkan hadiṣnya ialah : Abū 'Āshim al-Nabīl, Makki bin Ibrāhīm, Muhammad bin 'Īsa bin al-Ṭabba', Ubaidullah bin Mūsā, Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Sedangkan diantara murid beliau adalah : Imam Muslim bin al-Hajjad al-Naisaburi, Imam Abū Īsā al-Tirmizi, al-Imam Ṣālih bin Muhammad, dan sebagainya.

Dari sekian ribu hadiṣ yang dihafalnya, untuk dimasukkan kedalam kitabnya itu ia mengadakan seleksi yang sangat ketat. Setiap hendak memasukkan hadiṣ kedalam kitabnya, beliau melakukan shalat sunah dan beristikharah. Bila merasa mantap, beliau baru memasukkan hadits tersebut. Beliau melakukan hal ini selama lebih kurang 16 Tahun. Kemudian kitab beliau dikenal dengan nama Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Imam Bukhārī keluar menuju Samarkand. Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun, di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya ia meninggal pada hari sabtu, tanggal 31 Agustus 870M (256H) pada malam Idul

Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Salat Zuhur pada Hari Raya Idul Fitri.

### **Abū Dāwūd**

Nama lengkap Abū Dāwūd ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyīr bin Syidād bin Amar al-Azdy al-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadis, serta pengarang kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H. di Sijistan. Sejak kecil Abū Dāwūd sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke berbagai negeri. Dia belajar hadis dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Pengembara-raannya ke beberapa negeri itu menunjang dia untuk mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya. Kemudian hadis itu disaring, lalu ditulis pada kitab Sunan. Abū Dāwūd sudah berulang kali mengunjungi Bagdad. Di kota itu, dia me-ngajar hadis dan fiqh dengan menggunakan kitab sunan sebagai buku pegangan. Kitab sunan itu ditunjukkan kepada ulama hadis terkemuka, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kitab itu sangat bagus. Jumlah guru Imam Abū Dāwūd sangat banyak. Di antara gurunya yang paling menonjol antara lain: Ahmad bin Hanbal, al-Qan'abi, Abū Amar al-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin raja', Abd al-Wālid al-Tayalisi dan lain--lain. Sebagian gurunya ada yang menjadi guru Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abu Syaibah dan Qutaibah bin sa'id. Ulama yang pernah menjadi muridnya dan yang meriwayatkan hadits-nya antara lain Abū Isa al-Tirmizi, Abu Abdur Rahman al-Nasā'i, putranya sendiri Abu Bakar bin Abū Dāwūd, Abū Awana, Abu Sa'id al-Arabi, Abu Ali al-Lu'lu'i, Abu Bakar bin Dassah, Abu Salim Muhammad bin Sa'id al-Jaldawi dan lain-lain. Ketika Abu Dawud menyusun kitab sunan, Ibrahim al-Harbi, seorang Ulama hadits, berkata: " hadis telah dilunakkan bagi Abū Dāwūd, sebagai-mana besi dilunakkan untuk Nabi Dawud." Ungkapan itu adalah perumpama-an bagi keistimewaan seorang ahli hadis. Dia telah mempermudah yang rumit dan mendekatkan yang jauh, serta memudahkan yang sukar. Setelah hidup penuh dengan kegiatan ilmu, mengumpulkan dan menyebarkan hadis, Abu Dawud wafat di Basrah, tempat tinggal atas permintaan Amir sebagaimana yang telah diceritakan. Ia wafat tanggal 16 Syawal 275 H.

### **Ibn Rusyd al-Qurṭūby**

Abū al-Wālid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭūbi al-Andalusi (1126 -1198 M / 520 – 595 H), Sang Peneguk ilmu pengetahuan tanpa henti rasa dahaga. Yang dikenang dalam sejarah hidupnya sejak mampu berfikir logis hingga mangkatnya untuk berjumpa dengan penggerak nalarnya (Allah SWT), tidak pernah membiarkan malam berlalu tanpa diisi dengan berfikir dan membaca kecuali pada dua malam saja. Yaitu di saat ayahnya meninggal dunia dan saat Malam pertama bersama Istrinya. Ibnu Rusyd

al-Hāfid dilahirkan serta dibesarkan di lingkungan keluarga Fuqaha', dia merupakan terah para pemuka ahli fikih mazhab Māliki. bahkan ayah dan kakeknya pernah menjabat sebagai Hakim Agung di Cordova-Andalusia. Oleh karenanya, sangat wajar jika seorang Ibnu Rusyd kelak menjadi seorang Tokoh paling berpengaruh di masanya, hingga tiada pendapat yang diterima sebelum mendapat afirmasi Ibnu Rusyd. Dan yang lebih menarik lagi, kemujuran Ibnu Rusyd yang di masa kecil mendapat pendidikan agama dengan baik oleh orang tuanya dan kemudian hidup dewasa mendapatkan fasilitas terjamin dari Khalifah ke-tiga dari Dinasti al-Muwahhidīn, Yusuf bin Abdul Mu'min berkat kedekatannya dengan Ibnu Thufail, sehingga sampai pada akhir hayat, Ibnu Rusyd memiliki persinggungan sejarah dengan dinamika pemerintahan serta polemik sosial dan intelektual di lingkungan kerajaan. dari sana juga, sosok Ibnu Rusyd mulai meniti perjuangan nalamnya sehingga kelak menjadi pemikir hebat yang dapat menembus kegelapan barat menuju modernitas pemikiran dan pola nalar yang cemerlang sampai saat ini. Tentunya setelah melalui berbagai perjalanan sejarah dalam kehidupannya, seperti yang telah dibahas pada kajian perdana pekan lalu.

### **Wahbah al-Zuhaily**

Wahbah al-Zuhaily dilahirkan di desa *Dir Aṭiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Mustāfā al-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, ia bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957 ()

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo () yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zirā'i fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Aṣar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Mazāhabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hāsyim al-Khātib al-Syāfie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul

Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yasin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Ṣati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abū Zuhrah, (w. 1395H), Mahmūd Syaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Māzā Khasira al-‘alam bi Inkhiṭāt al-Muslimīn.

### **Teungku M.Hasbi Ash Shiddiqy**

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan



Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga. Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

### **Biografi Mahmud Yunus**

Ia mulai terlibat gerakan pembaruan setelah mewakili gurunya untuk hadir dalam rapat besar ulama Minangkabau tahun 1919 di Padang Panjang, Sumatra barat. Abad 20 ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara yang bisa menguasai kedua hal tersebut, akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan tentu, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim mau tak mau harus mengikuti perkembangan itu. Selama ini ada anggapan pendidikan Islam hanya terpusat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Tapi beberapa kalangan telah melakukan penyesuaian dengan memasukkan ilmu umum dalam kurikulum pendidikan Islam. Salah satu tokoh pembaru itu adalah Prof Mahmud Yunus. Disebutkan dalam buku Tokoh dan Pemimpin Agama, Biografi Sosial-Intelektual, Mahmud Yunus lahir di desa Sungayang, Batusangkar, Sumatera Barat, hari Sabtu 10 Pebruari 1899. Keluarganya adalah tokoh agama yang cukup terkemuka. Ayahnya bernama Yunus bin Incek menjadi pengajar surau yang dikelola sendiri. Ibundanya bernama Hafsa binti Imam Samiun merupakan anak Engku Gadang M Tahir bin Ali, pendiri serta pengasuh surau di wilayah itu. Sejak kecil, Mahmud Yunus dididik dalam lingkungan agama. Dia tidak pernah masuk ke sekolah umum. Ketika menginjak usia tujuh tahun (1906), Mahmud mulai belajar Alquran serta ibadah lainnya. Gurunya adalah kakeknya sendiri. Mahmud sempat selama tiga tahun menimba ilmu di sekolah desa, tahun 1908. Namun saat duduk di kelas empat, dia merasa tidak betah lantaran seringnya pelajaran kelas sebelumnya diulangi. Dia pun memutuskan pindah ke madrasah yang berada di Surau Tanjung Pauh bernama Madras School, asuhan HM Thaib Umar, seorang tokoh pembaru Islam di Minangkabau. Sejarah mencatat HM Umar Thaib amat berpengaruh terhadap pembentukan keilmuan Mahmud Yunus. Melalui karya-karya gurunya itu, Mahmud dapat menyerap semangat pembaruan yang dibawa. Misalnya dalam karya Al-Munir, ditekankan penguasaan pengetahuan umum serta bahasa Eropa. Karenanya para santri di surau/pesantren HM Umar Thaib diwajibkan mempelajari ilmu agama, bahasa Eropa maupun ilmu pengetahuan umum. Maksudnya agar para santri dapat juga memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut bagi peningkatan kesejahteraan umat dan perkembangan Islam. Saat Mahmud belajar di Madras School antara tahun 1917-1923, di Minangkabau tengah tumbuh gerakan pembaruan Islam yang dibawa oleh para alumni Timur Tengah. Umumnya pembaruan Islam terwujud dalam dua bentuk, purifikasi dan

modernisasi. Nah, yang dilakukan oleh para alumni adalah gerakan purifikasi untuk mengembalikan Islam ke zaman awal Islam dan menyingkirkan segala tambahan yang datang dari zaman setelahnya. Mahmud Yunus mulai terlibat di gerakan pembaruan saat berlangsung rapat besar ulama Minangkabau tahun 1919 di Padang Panjang. Gerakan pembaruan di Minangkabau saat itu makin berkembang. Ini amat menggembirakan Mahmud Yunus yang lantas mendirikan dua lembaga pendidikan Islam, tahun 1931, yakni al-Jami'ah Islamiyah di Sungayang dan Normal Islam di Padang. Di kedua lembaga inilah dia menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatnya di Dar al-Ulum, Kairo. Karena kekurangan tenaga pengajar, al-Jami'ah Islamiyah terpaksa ditutup tahun 1933. Sedangkan Normal Islam hanya menerima tamatan madrasah 7 tahun dan dimaksudkan untuk mendidik calon guru. Ilmu yang diajarkan berupa ilmu agama, bahasa Arab, pengetahuan umum, ilmu mengajar, ilmu jiwa dan ilmu kesehatan. Awal tahun 1970 kesehatan Mahmud Yunus menurun dan bolak balik masuk rumah sakit. Tahun 1982, dia memperoleh gelar doctor honoris causa di bidang ilmu tarbiyah dari IAIN Jakarta atas karya-karyanya dan jasanya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sepanjang hidupnya, Mahmud menulis tak kurang dari 43 buku. Pada tahun 1982, Mahmud Yunus meninggal dunia.

### Lampiran III

#### **CURRICULLUM VITAE**

Nama : Cahyo Muhammad Yusuf  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 17 April 1992  
Alamat Asal : Rejosari RT 002, Terong, Dlingo, Bantul 55783,  
Yogyakarta  
Ayah : Eko Budi Laksono/ Gino  
Ibu : Sumiyati  
Adik : Puspita Nur Jannah  
E-Mail : [yusuf\\_terong@yahoo.com](mailto:yusuf_terong@yahoo.com)  
[cahyomuhammadyusuf@gmail.com](mailto:cahyomuhammadyusuf@gmail.com)  
Telp. : 087838754307 / 08988275890

#### Riwayat Pendidikan:

1. SDN II Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta 1998/2004
2. MTsN Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta 2004/2007
3. MAN Wonokromo Bantul, Pleret, Yogyakarta 2007/2010
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010/2014
5. Pondok Pesantren al-Fithroh, Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul,  
D.I.Yogyakarta 2004/Sekarang